

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Adi Tiaraputri

Email : aditiaraputri@gmail.com

Ledy Diana

Email : ledydiana31@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu

Abstract

In Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.

Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam, pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social well – being*) secara berkelanjutan, terutama pada masyarakat lokal yang bermukim di wilayah terdapatnya

sumber daya alam¹. Dalam pengelolaan sumber daya alam secara langsung maupun tidak

¹ Suhana, *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Centre for Ocean Development and Maritime Civilization Studies, 2008, hlm 2.

langsung berdampak terhadap lingkungan hidup². Misalnya ketika dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan tentu ada yang menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan. Dan persoalan lingkungan ini dari hari ke hari makin kompleks.

Salah satu wilayah di Indonesia yang persoalan lingkungannya yang semakin kompleks terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu Provinsi Riau³. Riau yang terdiri dari 10 Kota dan Kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai) dimana hampir di

kesemua wilayah di Riau mengalami persoalan yang terkait dengan permasalahan lingkungan⁴.

Dalam pengelolaan lingkungan, peraturan perundang-undangan mengamanatkan untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal⁵ yang terkandung di masyarakat⁶. Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Akan tetapi, nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat terancam terdegradasi. Hal ini diakibatkan oleh norma dan etika terhadap lingkungan hidup yang diwariskan dari nenek moyang terancam oleh gaya hidup materialistis yang konsumtif dan mengejar kesenangan sesaat semata. Fenomena ini sangat terlihat di dalam masyarakat, dengan adanya para profesional yang berorientasi bisnis dan kurang peduli lingkungan. Pada masa sekarang ini, kebudayaan asing akan semakin gencar

² Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

³ Riau dikenal dengan hasil buminya dan pada tahun 2015 berhadapan dengan masalah lingkungan terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya, salah satunya kabut asap. Dikutip dari www.limbah3.com, yang diakses pada tanggal 1 juli 2016 pukul 13.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ Dalam Pasal 1 angka 30 UUPPLH, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

⁶ Dalam Pasal 2 huruf l UUPPLH.

mempengaruhi budaya lokal Indonesia⁷. Pada dasarnya budaya asli Indonesia, terbukti memiliki falsafah yang pro lingkungan hidup, seperti terkenal dengan falsafah, adat hidup memegang adat, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga tanah adat, tahu men jaga semut dan ulat, tahu menjaga togek dan belat (Melayu); Hamemayu Hayuning Bawana (Jawa); Tri Hita Karana (Bali); dan Alam Terkembang Jadi Guru (Minang). Kemudian ada jugakearifan lokal tradisi seperti Sasi di Maluku, Awig-Awig di Nusa Tenggara, Bersih Desa di Jawa, Nyabuk Gunung di Sunda yang menambah kekayaan budaya Indonesia yang pro lingkungan hidup⁸.

Masyarakat yang ada di Provinsi Riau yaitu masyarakat melayu juga mempunyai nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah contoh nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

ada di bumi melayu adalah lubuk larangan indarung di Kabupaten Kuantan Singingi⁹. Untuk menghindari punahnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu yang terdapat dalam petatah petitih, syair, tunjuk ajar ,norma, prilaku dan sikap dalam menjaga lingkungan, maka diangkatlah pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penerapan kearifan lokal masyarakat melayu dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bila mengacu pada pada pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai yang berlaku hanya di dalam masyarakat hukum adat atau lebih bersifat sempit¹⁰. Pengertian ini sepertinya kurang sesuai untuk digunakan pada saat ini, dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal juga mulai berkembang di kalangan masyarakat

⁷ Husni Thamrin, *Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup*, Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama, 2014, hlm 91.

⁸ *Ibid.*

⁹ Suhana, *Op. Cit.*

¹⁰ Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau 2014, *Profil Kearifan Lokal*, hlm 9.

non hukum adat seperti komunitas lembaga swadaya masyarakat, masyarakat desa dan sebagainya dalam bentuk pengusulan upaya/ inisiatif lokal pelestarian lingkungan. Apabila upaya/ inisiatif lokal pelestarian lingkungan ini terus berkembang dari waktu ke waktu maka hal ini potensial menjadi budaya, adat dan kearifan lokal masyarakat setempat di kemudian hari¹¹. Upaya/ inisiatif lokal pelestarian lingkungan dari masyarakat non adat ini mendapatkan dukungan dari pihak Badan Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau guna menumbuhkembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu ¹²:

1. Mengusulkan kepada Gubernur Riau dan Menteri Lingkungan Hidup untuk memberikan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat

yang telah berjasa melestarikan lingkungan;

2. Melakukan pembinaan konservasi keanekaragaman hayati kepada masyarakat (masyarakat adat/ non adat);
3. Melakukan sosialisasi tata cara inventarisasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melakukan penyusunan profil kearifan lokal Riau dibidang lingkungan hidup sebagai salah satu bahan masukkan dalam penyusunan naskah akademis/ rancangan pertauran daerah terkait kearifan

¹¹ *Ibid*, hlm 4.

¹² *Ibid*, hml 4-5

lokal di masa yang akan datang.

Adapun model kearifan lokal masyarakat melayu Riau yang telah terdata pada Badan Lingkungan Hidup terbagi dua yaitu¹³ :

1. Kearifan Lokal (Kearifan Tradisional/ Dulu) Masyarakat Adat;
2. Upaya/ Inisiatif Lokal (Kearifan Kini) Masyarakat Non Adat.

Indikator kearifan lokal yang digunakan adalah sistem pengetahuan tentang perlindungan lingkungan hidup, sikap dan perilaku yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengetahuan dan kegiatan nyata terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengakuan terhadap peran masyarakat.

Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah kabupeten di Provinsi Riau yang tentunya juga didiami oleh masyarakat Melayu. Huku adat yang berlaku pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu hukum adat melayu. Jika dikaitkan

dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku, tentu nilai-nilai kearifan lokalnya bersumbr dari budaya melayu.

Kabupaten Kuantan Singingi bukanlah Kabupaten yang tidak mempunyai permasalahan dengan lingkungan hidup. Cukup rumit permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi seperti pembalakan kayu secara tidak sah, kebakaran hutan dan lahan, penambangan emas tanpa izin, alih fungsi lahan hutan lindung pada daerah Bukit Batabuh¹⁴. Permasalahan lingkungan ini juga disebabkan masyarakat tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah ajaran Melayu yang mengajarkan agar hidup berdampingan dengan alam serta memelihara alam supaya bisa dinikmati pula oleh generasi selanjutnya. Ketidapatuhan masyarakat Melayu terhadap hukum adata Melayu karena dipengaruhi oleh pengaruh demokrasi yang kebablasan¹⁵.

Walaupun permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten

¹³ *Ibid*, hlm 13

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kuantan Singingi, Bapak Suryawan Datuk Mudobisai

¹⁵ *Ibid*.

Kuantan Singingi cukup rumit karena pada umumnya permasalahan lingkungan yang ada berbenturan dengan perekonomian yang ada. Seperti permasalahan pembalakan kayu secara tidak sah, dimana disini ada oknum yang ingin memperkaya dirinya sehingga berani melakukan suatu tindakan yang belum mendapatkan izi dari pihak yang terkait. Akan tetapi masih ada beberapa kalangan yang peduli akan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kuantan Singingi untuk melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penanaman pohon yang dilindungi di hutan Kota Pulau Bungin, penegasan pengukuran batas tanah ulayat Kenagarian Taluk Kuantan dengan teknologi yang akurat sehingga jelas kedudukan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat¹⁶.

Kabupaten Singingi juga mempunyai nilai-nilai luhur yang tumbuh di masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan kearifan

lokal. Adapun kearifan lokal yang sampai hari bertahan samapi hari ini di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu hutan larangan, lubuk larangan dan hutan lindung¹⁷. Berikut model nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Kuantan Singingi :

a. Hutan Adat Teratak Air Hitam

Hutan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Luas hutan ini sekitar lebih kurang 78, 5 hektar. Hutan berada di sekitar Desa Seberang Teratak Air Hitam, Sentajo, Kuantan Singingi. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang berkembang antara lain mengawasi dan melarang siapa saja yang menebang pohon. Bagi setiap pengrusakan kawasan hutan lindung ditindak sesuai hukum adat. Dampak positif dari kearifan lokal adalah terlindungi berbagai jenis flora (meranti, kompe, kulim, jelutung, meso, medang, cempedak hutan, tungau, tampui, dan petai) dan fauna (trenggiling, ungko, beruk, kijang), penyelamatan sumber mata air pencegahan illegal logging dan perambahan hutan¹⁸.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid* hlm 15-16.

b. Rimbo Larangan Jake

Rimbo atau hutan larangan Jake ini memiliki luas sekitar lebih kurang 400 hektar yang dikelola oleh Lembaga Adat Jake, Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Jake dalam menjaga hutan antara lain :

1. Dilarang menebang kayu kecuali untuk kepentingan masyarakat/ cucu kemenakan dan tidak boleh dikomersilkan;
2. Masyarakat diperbolehkan mengambil buah-buahan yang terdapat di hutan larangan tetapi batang kayu buah-buahan dilarang ditebangi/ dikurangi dahannya;
3. Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas ditetapkan denda dengan memotong seekor kambing, lembu atau kerbau;
4. Istilah adat yang digunakan dalam pelanggaran terhadap larangan adalah tibo diporiuk tidak dikempeskan, tiba dimato tidak dipicingkan.

Manfaat keberadaan hutan ini adalah terjaga habitat berbagai flora dan

fauna., lestarnya sumber mata air serta munculnya kemitraan/ pemberdayaan masyarakat tentang edukasi lingkungan¹⁹.

c. Hutan Lindungan Sentajo

Perlindungan Hutan Larangan Sentaji dilakukan oleh Lembaga Adat Sentajo. Hutan larangan ini memiliki luas lebih kurang 416, 26 hektar yang berlokasi di Desa Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi. Bentuk-bentuk kearifan lokal antara lain mencegah kegiatan ilegal logging dan perambahan hutan. Bagi setiap pengrusakan kawasan hutan lindung akan dilakukan tindakan hukum adat, menetapkan kawasan hutan sebagai kawasan lindung/ konservasi dan melakukan pengkayaan tanaman dengan menanam berbagai jenis bibit seperti kemiri, petai, sukun, mahoni, dan lainnya. Dampak positif dari kearifan lokal tersebut adalah terwujudnya upaya pelestarian flora (meranti, kompe, kulim, jelutung, meso, medang, kabau, kedondong hutan, arang parao, cempedak hutan dan pudung tujuak, dan fauna (trenggiling, ungko, beruk, pelanduk,

¹⁹ Ibid, hlm 17.

kijang, rusa, burung enggang, murai batu). Dampak dari sisi budaya adalah menjadi contoh bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepedulian lingkungan²⁰.

a. Lubuk Larangan Pangkalan Indarung

Lubuk ini merupakan suatu upaya konservasi ekosistem sungai masyarakat dengan melarang penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penangkapan ikan dibolehkan selama sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah disepakati. Tujuan utama lubuk larangan adalah menjaga kesinambungan produksi ikan dan mencegah punahnya jenis-jenis ikan lokal/langka. Bentuk-bentuk kearifan lokal pada Lubuk Larangan Pangkalan Indarung adalah :

1. Etnoteknologi; peralatan sederhana yang digunakan oleh masyarakat tradisional seperti : senapan ikan, tombak, luka/bubu, jaring, jala, pancing bambu, rawai, sawuak-sawuak, posok, tanggok bambu, simotiak.
2. Penanaman vegetasi tepian sungai; jenis pohon yang

ditanam antara lain bambu, waru, dan sungkai. Pepohonan ini memberikan keuntungan bagi ikan-ikan maupun biota yang ada di lubuk larangan seperti dedaunan atau ranting yang sudah jatuh ke sungai dan membusuk sehingga menjadi makanan atau tempat berlindungnya ikan atau biota lainnya.

3. Larangan menangkap induk ikan kaloso (arwana) ; Ikan kaloso termasuk jenis kaloso merah dan berproduksi/memijah sekalis setahun sehingga bagi masyarakat yang menemukan induknya dilarang untuk ditangkap dan bila ditangkap akan didenda;
4. Ikan-ikan ukuran besar yang boleh ditangkap ; di lubuk larangan ini tidak dibenarkan menangkap segala ukuran ikan dan ikan yang boleh ditangkap untuk konsumsi yaitu ikan besar yaitu dengan ukuran sekitar empat jari atau 250 gram/ekor.

Dampak positif dari lubuk larangan yaitu terjaga populasi

²⁰ *Ibid*, hlm 17-18.

berbagai jenis ikan seperti jenis tapah, selais, juaro, toman, gabus, pantau, barau, belida, kapiék, tilan, motan, baung dan ikan tambakan dari ancaman kepunahan. Dampak lainnya yaitu tersedianya sumber pangan dan gizi masyarakat sekitar²¹.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahawa pada dasarnya dapat terlihat bahwa masyarakat Melayu mencoba untuk tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada demi mempertahankan lingkungan hidup. Dan beberapa kalangan masyarakat juga berusaha mengusulan dan mengupayakan model –model perlindungan terhadap lingkungan hidup dan berharap agar upayanya berhasil menciptakan kearifan lokal yang dapat diwariskan pada generasi selanjutnya. Upaya ini selaras dengan prinsip antargenerasi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dimana menurut prinsip ini bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang

buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya²².

C. Kesimpulan

Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, masih menerapkan nilai-nilai kearifan lokal melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang yang bernilai positif dan dapat membantu menjaga kelstarian lingkungan pada Provinsi Riau perlu tetap dipertahankan agar generasi tetap dapat menikmati lingkungan hidup seperti yang diarskan oleh generasi sekarang. Perlu peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal di Provinsi Riau yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Provinsi Riau,
Profil Kearifan Lokal 2014.

²¹ *Ibid*, hlm21-23.

²² Marhaeni Ria Sombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Kompas Gramedia, 2012, hlm 62.

Marhaeni Ria Sombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Artikel Jurnal

Husni Thamrin, *Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup*, Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama, 2014.

Suhana, *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Centre for Ocean Development and Maritime Civilization Studies, 2008.

Internet

www.limbahb3.com, yang diakses pada tanggal 1 juli 2016 pukul 13.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup